



P U T U S A N

Nomor 1204 K/Pid/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **ENDRA LINAWATI**;
Tempat lahir : Ambon;
Umur/tanggal lahir : 33 tahun/20 Juli 1978;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Imam Bonjol, Gang Gunung Saba I
Nomor 6 - Denpasar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Februari 2013 sampai dengan tanggal 10 Maret 2013;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Maret 2013 sampai dengan tanggal 30 Maret 2013;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 April 2013 sampai dengan tanggal 30 Mei 2013;
4. Pengalihan penahanan dari Tahanan Rutan menjadi Tahanan Kota sejak tanggal 29 April 2013;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Denpasar karena didakwa:

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa ENDRA LINAWATI pada hari-hari dan tanggal-tanggal yang sudah tidak diingat lagi antara bulan September tahun 2009 sampai dengan bulan Agustus tahun 2010 atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu tahun 2009 sampai dengan tahun 2010, bertempat di Kantor PT. Bumen Redja Abadi yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 375 R - Denpasar atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu, yaitu berupa uang tunai kurang lebih sejumlah Rp249.547.029,00 (dua ratus empat puluh sembilan juta lima ratus empat puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh ribu dua puluh sembilan rupiah), yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yaitu milik PT. Bumen Redja Abadi, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, melainkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya, yaitu pada sekitar awal bulan April tahun 2003, Terdakwa ENDRA LINAWATI diterima bekerja sebagai karyawan di PT. Bumen Redja Abadi yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 375 R - Denpasar dengan menerima gaji setiap bulannya kurang lebih sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Bahwa kemudian dalam perkembangannya, terhitung mulai awal tahun 2004, Terdakwa dipromosikan jabatannya menjadi kasir di PT. Bumen Redja Abadi;
- Adapun tugas dan tanggung jawab Terdakwa dalam jabatannya selaku kasir di PT. Bumen Redja Abadi adalah Terdakwa bertugas menerima pembayaran dari *costumer*, baik uang penjualan *spare part* maupun uang pembayaran jasa *service* kendaraan, dan juga bertanggung jawab terhadap pengeluaran uang perusahaan, pengisian kas perusahaan dan membuat pembukuannya. Bahwa dalam melaksanakan tugas-tugasnya sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa selaku kasir bertanggung jawab kepada ADH (*Administration Head*) yang dijabat oleh NI MADE MAS SARDKHITA TUNGKAL DEWI atau kepada BM (*Branch Manager*). Namun pada saat Terdakwa bertugas sebagai kasir, jabatan BM (*Branch Manager*) masih kosong (*lowong*);
- Bahwa seluruh uang hasil pembayaran penjualan *spare part* dan jasa *service* kendaraan di PT. Bumen Redja Abadi serta uang untuk pengisian kekurangan kas perusahaan disimpan oleh Terdakwa dan menjadi tanggung jawab Terdakwa. Untuk itu, seluruh uang yang disimpan oleh Terdakwa tersebut dibuatkan laporan keuangan setiap bulannya, yaitu menyangkut jumlah uang yang diterima dan jumlah uang yang dikeluarkan oleh PT. Bumen Redja Abadi setiap bulannya;
- Bahwa kemudian dalam kurun waktu antara bulan September 2009 sampai dengan bulan Agustus 2010, Terdakwa selaku kasir telah menerima uang pembayaran penjualan *spare part* dan uang jasa *service* kendaraan dari *costumer* serta uang untuk pengisian kekurangan kas perusahaan. Oleh Terdakwa, seluruh uang yang diterima tersebut disimpan dalam tanggung jawabnya selaku kasir dan dibuatkan laporan keuangan setiap bulannya. Bahwa faktanya dalam kurun waktu antara bulan Juli 2009 sampai dengan

Hal. 2 dari 29 hal. Put. No. 1204 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bulan Agustus 2010, ternyata uang milik PT. Bumen Redja Abadi yang diterima dan disimpan oleh Terdakwa selaku kasir tersebut secara diam-diam atau tanpa sepengetahuan/tanpa seizin NI MADE MAS SARDKHITA TUNGKAL DEWI selaku ADH (*Administration Head*) telah digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadinya, yaitu total seluruhnya sebesar kurang lebih sejumlah Rp249.547.029,00 (dua ratus empat puluh sembilan juta lima ratus empat puluh tujuh ribu dua puluh sembilan rupiah), telah digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadinya. Agar perbuatannya menggunakan uang milik PT. Bumen Redja Abadi tersebut tidak diketahui oleh pihak perusahaan, maka Terdakwa selaku kasir telah membuat laporan keuangan fiktif setiap bulannya, dimana dalam laporan keuangan bulanan tersebut, oleh Terdakwa dibuat seolah-olah uang milik perusahaan yang ada dalam penguasaannya (yang dalam laporan keuangan tercatat sebagai saldo perusahaan) adalah tetap utuh/tidak digunakan dan masih disimpan oleh Terdakwa, padahal kenyataannya jumlah riil uang yang disimpan oleh Terdakwa dengan yang dilaporkan dalam laporan keuangan setiap bulannya adalah tidak sama/berbeda, sehingga pihak perusahaan mengira jumlah riil uang perusahaan yang disimpan oleh Terdakwa adalah sesuai dengan jumlah uang yang dilaporkan dalam laporan bulanan;

- Bahwa perbuatan Terdakwa baru diketahui oleh pihak perusahaan setelah pada tanggal 21 September 2010, pihak perusahaan melakukan pengecekan terhadap laporan-laporan keuangan yang dibuat oleh Terdakwa, di-cross check dengan jumlah riil uang perusahaan yang disimpan oleh Terdakwa selaku kasir, ternyata diketahui ada selisih sebesar kurang lebih sejumlah Rp249.547.029,00 (dua ratus empat puluh sembilan juta lima ratus empat puluh tujuh ribu dua puluh sembilan rupiah). Uang milik perusahaan yang seharusnya disimpan atau ada dalam penguasaan Terdakwa, tetapi ternyata tidak ada disimpan dalam penguasaan Terdakwa selaku kasir, melainkan telah digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadinya, yaitu dengan perincian sebagai berikut:

A. Berdasarkan hasil audit (pemeriksaan) alur Laporan Keuangan Kas Kecil Departemen *Service* periode Januari 2009 sampai dengan September 2010, diketahui uang milik PT. Bumen Redja Abadi yang digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadinya yaitu:

-) Berdasarkan penilaian saldo awal, penerimaan dan pengeluaran kas kecil tertanggal 14 April 2010 terdapat saldo sebesar Rp 69.545.418,00 (enam puluh sembilan juta lima ratus empat puluh



lima ribu empat ratus delapan belas rupiah), selanjutnya terjadi transaksi penerimaan sebesar Rp4.407.050,00 (empat juta empat ratus tujuh ribu lima puluh rupiah) dan terjadi transaksi pengeluaran kas sebesar Rp4.889.700,00 (empat juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah). Pada tanggal 14 April 2010 tersebut, Terdakwa telah meminta untuk dilakukan pengisian kas. Seharusnya pada tanggal 14 April 2010 tidak perlu dilakukan pengisian kas sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), karena saldo masih mencukupi, dan oleh Terdakwa uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang seharusnya untuk pengisian kas tersebut ternyata tanpa sepengetahuan PT. Bumen Redja Abadi telah digunakan untuk kepentingan pribadinya;

) Berdasarkan penilaian saldo awal, penerimaan dan pengeluaran kas kecil tertanggal 25 Mei 2010 terdapat saldo sebesar Rp 82.885.583,00 (delapan puluh dua juta delapan ratus delapan puluh lima ribu lima ratus delapan puluh tiga rupiah), selanjutnya terjadi transaksi penerimaan sebesar Rp1.536.840,00 (satu juta lima ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus empat puluh rupiah) dan tidak terjadi transaksi pengeluaran kas. Pada tanggal 25 Mei 2010 tersebut, Terdakwa telah meminta untuk dilakukan pengisian kas. Seharusnya pada tanggal 25 Mei 2010 tidak perlu dilakukan pengisian kas sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), karena saldo masih mencukupi, dan oleh Terdakwa uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang seharusnya untuk pengisian kas tersebut ternyata tanpa sepengetahuan PT. Bumen Redja Abadi telah digunakan untuk kepentingan pribadinya, sehingga total uang milik PT. Bumen Redja Abadi yang digunakan oleh Terdakwa sampai dengan tanggal 25 Mei 2010 adalah sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah);

) Berdasarkan penilaian saldo awal, penerimaan dan pengeluaran kas kecil tertanggal 31 Mei 2010 terdapat saldo sebesar Rp 101.400.271,00 (seratus satu juta empat ratus ribu dua ratus tujuh puluh satu rupiah), selanjutnya terjadi transaksi penerimaan sebesar Rp17.615.290,00 (tujuh belas juta enam ratus lima belas ribu dua ratus sembilan puluh rupiah) dan terjadi transaksi pengeluaran kas sebesar Rp95.904.912,00 (sembilan puluh lima juta sembilan ratus empat ribu sembilan ratus dua belas rupiah). Pada tanggal 31 Mei



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010 tersebut, Terdakwa telah meminta untuk dilakukan pengisian kas. Seharusnya pada tanggal 31 Mei 2010 tidak perlu dilakukan pengisian kas sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), karena saldo masih mencukupi, dan oleh Terdakwa uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang seharusnya untuk pengisian kas tersebut ternyata tanpa sepengetahuan PT. Bumen Redja Abadi telah digunakan untuk kepentingan pribadinya, sehingga total uang milik PT. Bumen Redja Abadi yang digunakan oleh Terdakwa sampai dengan tanggal 31 Mei 2010 adalah sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);

- J) Berdasarkan penilaian saldo awal, penerimaan dan pengeluaran kas kecil tertanggal 30 Juli 2010 terdapat saldo sebesar Rp54.280.995,00 (lima puluh empat juta dua ratus delapan puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh lima rupiah), selanjutnya terjadi transaksi penerimaan sebesar Rp18.073.685,00 (delapan belas juta tujuh puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh lima rupiah) dan terjadi transaksi pengeluaran kas sebesar Rp6.785.063,00 (enam juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu enam puluh tiga rupiah). Bahwa pada tanggal 30 Juli 2010, untuk menghindari kecurigaan pihak perusahaan, Terdakwa telah melakukan pengisian kas sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan menggunakan uang pribadinya, sehingga terhitung per tanggal 30 Juli 2010, uang milik PT. Bumen Redja Abadi dari bagian Departemen Service yang digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadinya menjadi berkurang sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) dari jumlah sebelumnya sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
- J) Berdasarkan penilaian saldo awal, penerimaan dan pengeluaran kas kecil tertanggal 20 Agustus 2010 terdapat saldo sebesar Rp40.943.953,00 (empat puluh juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu sembilan ratus lima puluh tiga rupiah), selanjutnya terjadi transaksi penerimaan sebesar Rp13.182.775,00 (tiga belas juta seratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah) dan terjadi transaksi pengeluaran kas sebesar Rp21.360.854,00 (dua puluh satu juta tiga ratus enam puluh ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah). Pada tanggal 20 Agustus 2010 tersebut, Terdakwa telah meminta untuk dilakukan pengisian kas. Seharusnya pada tanggal 20 Agustus 2010 tidak perlu dilakukan pengisian kas sebesar

Hal. 5 dari 29 hal. Put. No. 1204 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), karena saldo masih mencukupi, dan oleh Terdakwa uang sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) yang seharusnya untuk pengisian kas tersebut ternyata tanpa sepengetahuan PT. Bumen Redja Abadi telah digunakan untuk kepentingan pribadinya, sehingga total uang milik PT. Bumen Redja Abadi yang digunakan oleh Terdakwa dari bagian Departemen *Service* sampai dengan tanggal 20 Agustus 2010 menjadi bertambah sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

B. Berdasarkan hasil audit (pemeriksaan) alur Laporan Keuangan Kas Kecil Departemen *Spare Part* periode Januari 2009 sampai dengan September 2010, diketahui uang milik PT. Bumen Redja Abadi yang digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadinya yaitu:

- J) Berdasarkan penilaian saldo awal, penerimaan dan pengeluaran kas kecil tertanggal 10 September 2009 terdapat saldo sebesar Rp5.169.255,00 (lima juta seratus enam puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh lima rupiah), selanjutnya terjadi transaksi penerimaan sebesar Rp10.686.122,00 (sepuluh juta enam ratus delapan puluh enam ribu seratus dua puluh dua rupiah) dan terjadi transaksi pengeluaran Rp19.565.528,00 (sembilan belas juta lima ratus enam puluh lima ribu lima ratus dua puluh delapan rupiah). Selanjutnya pada hari yang sama, pihak perusahaan melakukan pengisian kas kecil untuk bagian Departemen *Spare Part* sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan ternyata oleh Terdakwa uang sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) tersebut tidak dimasukkan ke dalam kas kecil bagian Departemen *Spare Part*, melainkan oleh Terdakwa uang sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) tersebut tanpa sepengetahuan pihak PT. Bumen Redja Abadi telah digunakan untuk kepentingan pribadinya;
- J) Berdasarkan penilaian saldo awal, penerimaan dan pengeluaran kas kecil tertanggal 1 Oktober 2009 terdapat saldo sebesar Rp 42.879.644,00 (empat puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus empat puluh empat rupiah), selanjutnya tidak terjadi transaksi penerimaan, akan tetapi terjadi transaksi pengeluaran Rp10.055.000,00 (sepuluh juta lima puluh lima ribu). Pada tanggal 1 Oktober 2009 tersebut, Terdakwa telah meminta untuk dilakukan pengisian kas. Seharusnya pada tanggal 1 Oktober 2009 tidak perlu dilakukan pengisian kas sebesar Rp20.000.000,00

Hal. 6 dari 29 hal. Put. No. 1204 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua puluh juta rupiah), karena saldo masih mencukupi, dan oleh Terdakwa uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang seharusnya untuk pengisian kas tersebut ternyata tanpa sepengetahuan PT. Bumen Redja Abadi telah digunakan untuk kepentingan pribadinya, sehingga total uang milik PT. Bumen Redja Abadi yang digunakan oleh Terdakwa dari bagian Departemen *Spare Part* sampai dengan tanggal 1 Oktober 2009 menjadi bertambah sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);

) Berdasarkan penilaian saldo awal, penerimaan dan pengeluaran kas kecil tertanggal 11 November 2009 terdapat saldo sebesar Rp 22.433.972,00 (dua puluh dua juta empat ratus tiga puluh tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh dua rupiah), selanjutnya terjadi transaksi penerimaan Rp4.950.348,00 (empat juta sembilan ratus lima puluh ribu tiga ratus empat puluh delapan rupiah) dan terjadi transaksi pengeluaran Rp31.873.519,00 (tiga puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus sembilan belas rupiah), sehingga berdasarkan hal tersebut, saldo kas menjadi minus (kurang) sebesar Rp4.489.199,00 (empat juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu seratus sembilan puluh sembilan rupiah). Karena saldo minus, maka untuk menutupi agar perbuatannya tidak diketahui, Terdakwa pada tanggal 11 November 2009 telah melakukan pengisian kas dengan menggunakan uang pribadinya sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), sehingga terhitung per tanggal 11 November 2009, uang milik PT. Bumen Redja Abadi dari bagian Departemen *Spare Part* yang digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadinya menjadi berkurang sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dari jumlah sebelumnya sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);

) Berdasarkan penilaian saldo awal, penerimaan dan pengeluaran kas kecil tertanggal 26 November 2009 terdapat saldo sebesar Rp28.678.962,00 (dua puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus enam puluh dua rupiah), selanjutnya tidak terjadi transaksi penerimaan dan juga tidak terjadi transaksi pengeluaran. Pada tanggal 26 November 2009 tersebut, Terdakwa telah meminta untuk dilakukan pengisian kas. Seharusnya pada tanggal 26 November 2009 tidak perlu dilakukan pengisian kas sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), karena saldo

Hal. 7 dari 29 hal. Put. No. 1204 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih mencukupi, dan oleh Terdakwa uang sebesar Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) yang seharusnya untuk pengisian kas tersebut ternyata tanpa sepengetahuan PT. Bumen Redja Abadi telah digunakan untuk kepentingan pribadinya, sehingga total uang milik PT. Bumen Redja Abadi yang digunakan oleh Terdakwa dari bagian Departemen *Spare Part* terhitung sampai dengan tanggal 26 November 2009 bertambah menjadi sebesar Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) dari sebelumnya sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

) Berdasarkan penilaian saldo awal, penerimaan dan pengeluaran kas kecil tertanggal 10 Desember 2009 terdapat saldo sebesar Rp 16.782.181,00 (enam belas juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu seratus delapan puluh satu rupiah), selanjutnya terjadi transaksi penerimaan sebesar Rp2.207.758,00 (dua juta dua ratus tujuh ribu tujuh ratus lima puluh delapan rupiah) dan juga terjadi transaksi pengeluaran sebesar Rp8.726.758,00 (delapan juta tujuh ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh delapan rupiah), sehingga berdasarkan hal tersebut, saldo kas menjadi minus (kurang). Karena saldo menjadi minus (berkurang), maka untuk menutupi agar perbuatannya tidak diketahui, Terdakwa pada tanggal 10 Desember 2009 telah melakukan pengisian kas dengan menggunakan uang pribadinya sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), sehingga terhitung per tanggal 10 Desember 2009, uang milik PT. Bumen Redja Abadi dari bagian Departemen *Spare Part* yang digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadinya menjadi berkurang sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dari jumlah sebelumnya sebesar Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah);

) Berdasarkan penilaian saldo awal, penerimaan dan pengeluaran kas kecil tertanggal 19 Februari 2010 terdapat saldo sebesar Rp 106.978.747,00 (seratus enam juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus empat puluh tujuh rupiah), selanjutnya tidak terjadi transaksi penerimaan dan hanya terjadi transaksi pengeluaran sebesar Rp17.707.470,00 (tujuh belas juta tujuh ratus tujuh ribu empat ratus tujuh puluh rupiah). Pada tanggal 19 Februari 2010 tersebut, Terdakwa telah meminta untuk dilakukan pengisian kas. Seharusnya pada tanggal 19 Februari 2010 tidak perlu dilakukan

Hal. 8 dari 29 hal. Put. No. 1204 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengisian kas sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), karena saldo masih mencukupi, dan oleh Terdakwa uang sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) yang seharusnya untuk pengisian kas tersebut ternyata tanpa sepengetahuan PT. Bumen Redja Abadi telah digunakan untuk kepentingan pribadinya, sehingga total uang milik PT. Bumen Redja Abadi yang digunakan oleh Terdakwa dari bagian Departemen *Spare Part* terhitung sampai dengan tanggal 19 Februari 2010 bertambah menjadi sebesar Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) dari sebelumnya sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

J) Berdasarkan penilaian saldo awal, penerimaan dan pengeluaran kas kecil tertanggal 1 April 2010 terdapat saldo sebesar Rp 157.957.536,00 (seratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus tiga puluh enam rupiah), selanjutnya tidak terjadi transaksi penerimaan dan juga tidak terjadi transaksi pengeluaran. Pada tanggal 1 April 2010 tersebut, Terdakwa telah meminta untuk dilakukan pengisian kas. Seharusnya pada tanggal 1 April 2010 tidak perlu dilakukan pengisian kas sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), karena saldo masih mencukupi, dan oleh Terdakwa uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang seharusnya untuk pengisian kas tersebut ternyata tanpa sepengetahuan PT. Bumen Redja Abadi telah digunakan untuk kepentingan pribadinya, sehingga total uang milik PT. Bumen Redja Abadi yang digunakan oleh Terdakwa dari bagian Departemen *Spare Part* terhitung sampai dengan tanggal 1 April 2010 bertambah menjadi sebesar Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah) dari sebelumnya sebesar Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah);

J) Berdasarkan penilaian saldo awal, penerimaan dan pengeluaran kas kecil tertanggal 30 April 2010 terdapat saldo sebesar Rp 107.624.139,00 (seratus tujuh juta enam ratus dua puluh empat ribu seratus tiga puluh sembilan rupiah), selanjutnya terjadi transaksi penerimaan sebesar Rp55.570.864,00 (lima puluh lima juta lima ratus tujuh puluh ribu delapan ratus enam puluh empat rupiah) dan terjadi transaksi pengeluaran Rp32.856.893,00 (tiga puluh dua juta delapan ratus lima puluh enam ribu delapan ratus sembilan puluh tiga rupiah) serta pengeluaran kas untuk pinjaman kepada Departemen *Service*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Bahwa pada kenyataannya, kondisi keuangan di Departemen *Service* pada saat itu hanya membutuhkan pinjaman sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), namun oleh Terdakwa dimasukkan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), akan tetapi yang disetorkan ke Kas Departemen *Service* sebagai pinjaman hanya sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) saja, sedangkan sisanya sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) telah digunakan untuk kepentingan pribadinya, sehingga total uang milik PT. Bumen Redja Abadi yang digunakan oleh Terdakwa dari bagian Departemen *Spare Part* terhitung sampai dengan tanggal 30 April 2010 bertambah menjadi sebesar Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) dari sebelumnya sebesar Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah);

-) Berdasarkan penilaian saldo awal, penerimaan dan pengeluaran kas kecil tertanggal 17 Mei 2010 terdapat saldo sebesar Rp9.883.375,00 (sembilan juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah), selanjutnya terjadi transaksi penerimaan sebesar Rp8.638.600,00 (delapan juta enam ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus rupiah) dan terjadi transaksi pengeluaran sebesar Rp45.261.650,00 (empat puluh lima juta dua ratus enam puluh satu ribu enam ratus lima puluh rupiah), sehingga berdasarkan hal tersebut, saldo kas menjadi minus (kurang). Karena saldo menjadi minus (berkurang), maka untuk menutupi agar perbuatannya tidak diketahui, Terdakwa pada tanggal 17 Mei 2010 telah melakukan pengisian kas dengan menggunakan uang pribadinya sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), sehingga terhitung per tanggal 17 Mei 2010, uang milik PT. Bumen Redja Abadi dari bagian Departemen *Spare Part* yang digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadinya menjadi berkurang sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari jumlah sebelumnya sebesar Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah);
-) Berdasarkan penilaian saldo awal, penerimaan dan pengeluaran kas kecil tertanggal 31 Agustus 2010 terdapat saldo sebesar Rp 107.428.697,00 (seratus tujuh juta empat ratus dua puluh delapan ribu enam ratus sembilan puluh tujuh rupiah), selanjutnya tidak terjadi transaksi penerimaan dan juga tidak terjadi transaksi pengeluaran.

Hal. 10 dari 29 hal. Put. No. 1204 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada tanggal 31 Agustus 2010 tersebut, Terdakwa telah meminta untuk dilakukan pengisian kas. Seharusnya pada tanggal 31 Agustus 2010 tidak perlu dilakukan pengisian kas sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), karena saldo masih mencukupi, dan oleh Terdakwa uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang seharusnya untuk pengisian kas tersebut ternyata tanpa sepengetahuan PT. Bumen Redja Abadi tidak seluruhnya dimasukkan ke dalam kas, melainkan sebagian yaitu sejumlah Rp 49.547.029,00 (empat puluh sembilan juta lima ratus empat puluh tujuh ribu dua puluh sembilan rupiah), telah digunakan untuk kepentingan pribadinya, sehingga total uang milik PT. Bumen Redja Abadi yang digunakan oleh Terdakwa dari bagian Departemen *Spare Part* terhitung sampai dengan tanggal 31 Agustus 2010 bertambah menjadi sebesar Rp149.547.029,00 (seratus empat puluh sembilan juta lima ratus empat puluh tujuh ribu dua puluh sembilan rupiah) dari sebelumnya sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

- Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, adapun jumlah uang kas dari bagian Departemen *Service* yang telah digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadinya seluruhnya berjumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan adapun jumlah uang kas dari bagian Departemen *Spare Part* yang telah digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadinya seluruhnya berjumlah Rp149.547.029,00 (seratus empat puluh sembilan juta lima ratus empat puluh tujuh ribu dua puluh sembilan rupiah), sehingga total seluruh uang milik PT. Bumen Redja Abadi yang digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadinya adalah kurang lebih berjumlah Rp249.547.029,00 (dua ratus empat puluh sembilan juta lima ratus empat puluh tujuh ribu dua puluh sembilan rupiah);
- Bahwa selanjutnya mengetahui hal tersebut, TRIO DESMADYAONO selaku BM (*Branch Manager*) dan NI MADE MAS SARDKHITA TUNGGA DEWI selaku ADH (*Administration Head*) memanggil Terdakwa untuk dimintai penjelasannya perihal temuan hasil audit sebagaimana tersebut di atas. Pada saat dimintai penjelasan tersebut, Terdakwa mengakui terus terang telah menggunakan uang milik perusahaan untuk kepentingan pribadinya sebesar kurang lebih sejumlah Rp249.547.029,00 (dua ratus empat puluh sembilan juta lima ratus empat puluh tujuh ribu dua puluh sembilan rupiah) tanpa seizin/sepengetahuan pihak perusahaan. Mengetahui hal tersebut,

Hal. 11 dari 29 hal. Put. No. 1204 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya TRIO DESMADYAONO melaporkan perbuatan Terdakwa ke polisi;

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP;

SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa ENDRA LINAWATI pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Primair di atas, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu, yaitu berupa uang tunai kurang lebih sejumlah Rp249.547.029,00 (dua ratus empat puluh sembilan juta lima ratus empat puluh tujuh ribu dua puluh sembilan rupiah), yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yaitu milik PT. Bumen Redja Abadi, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya, yaitu pada sekitar awal bulan April tahun 2003, Terdakwa ENDRA LINAWATI diterima bekerja sebagai karyawan di PT. Bumen Redja Abadi yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 375 R - Denpasar dengan menerima gaji setiap bulannya kurang lebih sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Bahwa kemudian dalam perkembangannya, terhitung mulai awal tahun 2004, Terdakwa dipromosikan jabatannya menjadi kasir di PT. Bumen Redja Abadi;
- Adapun tugas dan tanggung jawab Terdakwa dalam jabatannya selaku kasir di PT. Bumen Redja Abadi adalah Terdakwa bertugas menerima pembayaran dari *costumer*, baik uang penjualan *spare part* maupun uang pembayaran jasa *service* kendaraan, dan juga bertanggung jawab terhadap pengeluaran uang perusahaan, pengisian kas perusahaan dan membuat pembukuannya. Bahwa dalam melaksanakan tugas-tugasnya sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa selaku kasir bertanggung jawab kepada ADH (*Administration Head*) yang dijabat oleh NI MADE MAS SARDKHITA TUNGKAL DEWI atau kepada BM (*Branch Manager*). Namun pada saat Terdakwa bertugas sebagai kasir, jabatan BM (*Branch Manager*) masih kosong (*lowong*);
- Bahwa seluruh uang hasil pembayaran penjualan *spare part* dan jasa *service* kendaraan di PT. Bumen Redja Abadi serta uang untuk pengisian kekurangan kas perusahaan disimpan oleh Terdakwa dan menjadi tanggung jawab Terdakwa. Untuk itu, seluruh uang yang disimpan oleh Terdakwa tersebut dibuatkan laporan keuangan setiap bulannya, yaitu

Hal. 12 dari 29 hal. Put. No. 1204 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyangkut jumlah uang yang diterima dan jumlah uang yang dikeluarkan oleh PT. Bumen Redja Abadi setiap bulannya;

- Bahwa kemudian dalam kurun waktu antara bulan September 2009 sampai dengan bulan Agustus 2010, Terdakwa selaku kasir telah menerima uang pembayaran penjualan *spare part* dan uang jasa *service* kendaraan dari *costumer* serta uang untuk pengisian kekurangan kas perusahaan. Oleh Terdakwa, seluruh uang yang diterima tersebut disimpan dalam tanggung jawabnya selaku kasir dan dibuatkan laporan keuangan setiap bulannya. Bahwa faktanya dalam kurun waktu antara bulan Juli 2009 sampai dengan bulan Agustus 2010, ternyata uang milik PT. Bumen Redja Abadi yang diterima dan disimpan oleh Terdakwa selaku kasir tersebut secara diam-diam atau tanpa sepengetahuan/tanpa seizin NI MADE MAS SARDKHITA TUNGKAL DEWI selaku ADH (*Administration Head*) telah digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadinya, yaitu total seluruhnya sebesar kurang lebih sejumlah Rp249.547.029,00 (dua ratus empat puluh sembilan juta lima ratus empat puluh tujuh ribu dua puluh sembilan rupiah), telah digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadinya. Agar perbuatannya menggunakan uang milik PT. Bumen Redja Abadi tersebut tidak diketahui oleh pihak perusahaan, maka Terdakwa selaku kasir telah membuat laporan keuangan fiktif setiap bulannya, dimana dalam laporan keuangan bulanan tersebut, oleh Terdakwa dibuat seolah-olah uang milik perusahaan yang ada dalam penguasaannya (yang dalam laporan keuangan tercatat sebagai saldo perusahaan) adalah tetap utuh/tidak digunakan dan masih disimpan oleh Terdakwa, padahal kenyataannya jumlah riil uang yang disimpan oleh Terdakwa dengan yang dilaporkan dalam laporan keuangan setiap bulannya adalah tidak sama/berbeda, sehingga pihak perusahaan mengira jumlah riil uang perusahaan yang disimpan oleh Terdakwa adalah sesuai dengan jumlah uang yang dilaporkan dalam laporan bulanan;
- Bahwa perbuatan Terdakwa baru diketahui oleh pihak perusahaan setelah pada tanggal 21 September 2010, pihak perusahaan melakukan pengecekan terhadap laporan-laporan keuangan yang dibuat oleh Terdakwa, di-cross check dengan jumlah riil uang perusahaan yang disimpan oleh Terdakwa selaku kasir, ternyata diketahui ada selisih sebesar kurang lebih sejumlah Rp249.547.029,00 (dua ratus empat puluh sembilan juta lima ratus empat puluh tujuh ribu dua puluh sembilan rupiah). Uang milik perusahaan yang seharusnya disimpan atau ada dalam penguasaan Terdakwa, tetapi ternyata tidak ada disimpan dalam penguasaan Terdakwa selaku kasir,

Hal. 13 dari 29 hal. Put. No. 1204 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melainkan telah digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadinya, yaitu dengan perincian sebagai berikut:

A. Berdasarkan hasil audit (pemeriksaan) alur Laporan Keuangan Kas Kecil Departemen *Service* periode Januari 2009 sampai dengan September 2010, diketahui uang milik PT. Bumen Redja Abadi yang digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadinya yaitu:

-) Berdasarkan penilaian saldo awal, penerimaan dan pengeluaran kas kecil tertanggal 14 April 2010 terdapat saldo sebesar Rp 69.545.418,00 (enam puluh sembilan juta lima ratus empat puluh lima ribu empat ratus delapan belas rupiah), selanjutnya terjadi transaksi penerimaan sebesar Rp4.407.050,00 (empat juta empat ratus tujuh ribu lima puluh rupiah) dan terjadi transaksi pengeluaran kas sebesar Rp4.889.700,00 (empat juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah). Pada tanggal 14 April 2010 tersebut, Terdakwa telah meminta untuk dilakukan pengisian kas. Seharusnya pada tanggal 14 April 2010 tidak perlu dilakukan pengisian kas sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), karena saldo masih mencukupi, dan oleh Terdakwa uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang seharusnya untuk pengisian kas tersebut ternyata tanpa sepengetahuan PT. Bumen Redja Abadi telah digunakan untuk kepentingan pribadinya;
-) Berdasarkan penilaian saldo awal, penerimaan dan pengeluaran kas kecil tertanggal 25 Mei 2010 terdapat saldo sebesar Rp 82.885.583,00 (delapan puluh dua juta delapan ratus delapan puluh lima ribu lima ratus delapan puluh tiga rupiah), selanjutnya terjadi transaksi penerimaan sebesar Rp1.536.840,00 (satu juta lima ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus empat puluh rupiah) dan tidak terjadi transaksi pengeluaran kas. Pada tanggal 25 Mei 2010 tersebut, Terdakwa telah meminta untuk dilakukan pengisian kas. Seharusnya pada tanggal 25 Mei 2010 tidak perlu dilakukan pengisian kas sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), karena saldo masih mencukupi, dan oleh Terdakwa uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang seharusnya untuk pengisian kas tersebut ternyata tanpa sepengetahuan PT. Bumen Redja Abadi telah digunakan untuk kepentingan pribadinya, sehingga total uang milik PT. Bumen Redja Abadi yang digunakan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sampai dengan tanggal 25 Mei 2010 adalah sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah);

J) Berdasarkan penilaian saldo awal, penerimaan dan pengeluaran kas kecil tertanggal 31 Mei 2010 terdapat saldo sebesar Rp 101.400.271,00 (seratus satu juta empat ratus ribu dua ratus tujuh puluh satu rupiah), selanjutnya terjadi transaksi penerimaan sebesar Rp17.615.290,00 (tujuh belas juta enam ratus lima belas ribu dua ratus sembilan puluh rupiah) dan terjadi transaksi pengeluaran kas sebesar Rp95.904.912,00 (sembilan puluh lima juta sembilan ratus empat ribu sembilan ratus dua belas rupiah). Pada tanggal 31 Mei 2010 tersebut, Terdakwa telah meminta untuk dilakukan pengisian kas. Seharusnya pada tanggal 31 Mei 2010 tidak perlu dilakukan pengisian kas sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), karena saldo masih mencukupi, dan oleh Terdakwa uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang seharusnya untuk pengisian kas tersebut ternyata tanpa sepengetahuan PT. Bumen Redja Abadi telah digunakan untuk kepentingan pribadinya, sehingga total uang milik PT. Bumen Redja Abadi yang digunakan oleh Terdakwa sampai dengan tanggal 31 Mei 2010 adalah sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);

J) Berdasarkan penilaian saldo awal, penerimaan dan pengeluaran kas kecil tertanggal 30 Juli 2010 terdapat saldo sebesar Rp54.280.995,00 (lima puluh empat juta dua ratus delapan puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh lima rupiah), selanjutnya terjadi transaksi penerimaan sebesar Rp18.073.685,00 (delapan belas juta tujuh puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh lima rupiah) dan terjadi transaksi pengeluaran kas sebesar Rp6.785.063,00 (enam juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu enam puluh tiga rupiah). Bahwa pada tanggal 30 Juli 2010, untuk menghindari kecurigaan pihak perusahaan, Terdakwa telah melakukan pengisian kas sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan menggunakan uang pribadinya, sehingga terhitung per tanggal 30 Juli 2010, uang milik PT. Bumen Redja Abadi dari bagian Departemen Service yang digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadinya menjadi berkurang sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) dari jumlah sebelumnya sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);

Hal. 15 dari 29 hal. Put. No. 1204 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-) Berdasarkan penilaian saldo awal, penerimaan dan pengeluaran kas kecil tertanggal 20 Agustus 2010 terdapat saldo sebesar Rp 40.943.953,00 (empat puluh juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu sembilan ratus lima puluh tiga rupiah), selanjutnya terjadi transaksi penerimaan sebesar Rp13.182.775,00 (tiga belas juta seratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah) dan terjadi transaksi pengeluaran kas sebesar Rp21.360.854,00 (dua puluh satu juta tiga ratus enam puluh ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah). Pada tanggal 20 Agustus 2010 tersebut, Terdakwa telah meminta untuk dilakukan pengisian kas. Seharusnya pada tanggal 20 Agustus 2010 tidak perlu dilakukan pengisian kas sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), karena saldo masih mencukupi, dan oleh Terdakwa uang sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) yang seharusnya untuk pengisian kas tersebut ternyata tanpa sepengetahuan PT. Bumen Redja Abadi telah digunakan untuk kepentingan pribadinya, sehingga total uang milik PT. Bumen Redja Abadi yang digunakan oleh Terdakwa dari bagian Departemen *Service* sampai dengan tanggal 20 Agustus 2010 menjadi bertambah sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- B. Berdasarkan hasil audit (pemeriksaan) alur Laporan Keuangan Kas Kecil Departemen *Spare Part* periode Januari 2009 sampai dengan September 2010, diketahui uang milik PT. Bumen Redja Abadi yang digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadinya yaitu:
-) Berdasarkan penilaian saldo awal, penerimaan dan pengeluaran kas kecil tertanggal 10 September 2009 terdapat saldo sebesar Rp5.169.255,00 (lima juta seratus enam puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh lima rupiah), selanjutnya terjadi transaksi penerimaan sebesar Rp10.686.122,00 (sepuluh juta enam ratus delapan puluh enam ribu seratus dua puluh dua rupiah) dan terjadi transaksi pengeluaran Rp19.565.528,00 (sembilan belas juta lima ratus enam puluh lima ribu lima ratus dua puluh delapan rupiah). Selanjutnya pada hari yang sama, pihak perusahaan melakukan pengisian kas kecil untuk bagian Departemen *Spare Part* sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan ternyata oleh Terdakwa uang sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) tersebut tidak dimasukkan ke dalam kas kecil bagian Departemen *Spare Part*, melainkan oleh Terdakwa uang sejumlah Rp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) tersebut tanpa sepengetahuan pihak PT. Bumen Redja Abadi telah digunakan untuk kepentingan pribadinya;

) Berdasarkan penilaian saldo awal, penerimaan dan pengeluaran kas kecil tertanggal 1 Oktober 2009 terdapat saldo sebesar Rp 42.879.644,00 (empat puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus empat puluh empat rupiah), selanjutnya tidak terjadi transaksi penerimaan, akan tetapi terjadi transaksi pengeluaran Rp10.055.000,00 (sepuluh juta lima puluh lima ribu). Pada tanggal 1 Oktober 2009 tersebut, Terdakwa telah meminta untuk dilakukan pengisian kas. Seharusnya pada tanggal 1 Oktober 2009 tidak perlu dilakukan pengisian kas sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), karena saldo masih mencukupi, dan oleh Terdakwa uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang seharusnya untuk pengisian kas tersebut ternyata tanpa sepengetahuan PT. Bumen Redja Abadi telah digunakan untuk kepentingan pribadinya, sehingga total uang milik PT. Bumen Redja Abadi yang digunakan oleh Terdakwa dari bagian Departemen *Spare Part* sampai dengan tanggal 1 Oktober 2009 menjadi bertambah sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);

) Berdasarkan penilaian saldo awal, penerimaan dan pengeluaran kas kecil tertanggal 11 November 2009 terdapat saldo sebesar Rp 22.433.972,00 (dua puluh dua juta empat ratus tiga puluh tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh dua rupiah), selanjutnya terjadi transaksi penerimaan Rp4.950.348,00 (empat juta sembilan ratus lima puluh ribu tiga ratus empat puluh delapan rupiah) dan terjadi transaksi pengeluaran Rp31.873.519,00 (tiga puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus sembilan belas rupiah), sehingga berdasarkan hal tersebut, saldo kas menjadi minus (kurang) sebesar Rp4.489.199,00 (empat juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu seratus sembilan puluh sembilan rupiah). Karena saldo minus, maka untuk menutupi agar perbuatannya tidak diketahui, Terdakwa pada tanggal 11 November 2009 telah melakukan pengisian kas dengan menggunakan uang pribadinya sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), sehingga terhitung per tanggal 11 November 2009, uang milik PT. Bumen Redja Abadi dari bagian Departemen *Spare Part* yang digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadinya

Hal. 17 dari 29 hal. Put. No. 1204 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi berkurang sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dari jumlah sebelumnya sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);

J) Berdasarkan penilaian saldo awal, penerimaan dan pengeluaran kas kecil tertanggal 26 November 2009 terdapat saldo sebesar Rp 28.678.962,00 (dua puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus enam puluh dua rupiah), selanjutnya tidak terjadi transaksi penerimaan dan juga tidak terjadi transaksi pengeluaran. Pada tanggal 26 November 2009 tersebut, Terdakwa telah meminta untuk dilakukan pengisian kas. Seharusnya pada tanggal 26 November 2009 tidak perlu dilakukan pengisian kas sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), karena saldo masih mencukupi, dan oleh Terdakwa uang sebesar Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) yang seharusnya untuk pengisian kas tersebut ternyata tanpa sepengetahuan PT. Bumen Redja Abadi telah digunakan untuk kepentingan pribadinya, sehingga total uang milik PT. Bumen Redja Abadi yang digunakan oleh Terdakwa dari bagian Departemen *Spare Part* terhitung sampai dengan tanggal 26 November 2009 bertambah menjadi sebesar Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) dari sebelumnya sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

J) Berdasarkan penilaian saldo awal, penerimaan dan pengeluaran kas kecil tertanggal 10 Desember 2009 terdapat saldo sebesar Rp 16.782.181,00 (enam belas juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu seratus delapan puluh satu rupiah), selanjutnya terjadi transaksi penerimaan sebesar Rp2.207.758,00 (dua juta dua ratus tujuh ribu tujuh ratus lima puluh delapan rupiah) dan juga terjadi transaksi pengeluaran sebesar Rp8.726.758,00 (delapan juta tujuh ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh delapan rupiah), sehingga berdasarkan hal tersebut, saldo kas menjadi minus (kurang). Karena saldo menjadi minus (berkurang), maka untuk menutupi agar perbuatannya tidak diketahui, Terdakwa pada tanggal 10 Desember 2009 telah melakukan pengisian kas dengan menggunakan uang pribadinya sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), sehingga terhitung per tanggal 10 Desember 2009, uang milik PT. Bumen Redja Abadi dari bagian Departemen *Spare Part* yang digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadinya menjadi

Hal. 18 dari 29 hal. Put. No. 1204 K/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkurang sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dari jumlah sebelumnya sebesar Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah);

J) Berdasarkan penilaian saldo awal, penerimaan dan pengeluaran kas kecil tertanggal 19 Februari 2010 terdapat saldo sebesar Rp 106.978.747,00 (seratus enam juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus empat puluh tujuh rupiah), selanjutnya tidak terjadi transaksi penerimaan dan hanya terjadi transaksi pengeluaran sebesar Rp17.707.470,00 (tujuh belas juta tujuh ratus tujuh ribu empat ratus tujuh puluh rupiah). Pada tanggal 19 Februari 2010 tersebut, Terdakwa telah meminta untuk dilakukan pengisian kas. Seharusnya pada tanggal 19 Februari 2010 tidak perlu dilakukan pengisian kas sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), karena saldo masih mencukupi, dan oleh Terdakwa uang sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) yang seharusnya untuk pengisian kas tersebut ternyata tanpa sepengetahuan PT. Bumen Redja Abadi telah digunakan untuk kepentingan pribadinya, sehingga total uang milik PT. Bumen Redja Abadi yang digunakan oleh Terdakwa dari bagian Departemen *Spare Part* terhitung sampai dengan tanggal 19 Februari 2010 bertambah menjadi sebesar Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) dari sebelumnya sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

J) Berdasarkan penilaian saldo awal, penerimaan dan pengeluaran kas kecil tertanggal 1 April 2010 terdapat saldo sebesar Rp 157.957.536,00 (seratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus tiga puluh enam rupiah), selanjutnya tidak terjadi transaksi penerimaan dan juga tidak terjadi transaksi pengeluaran. Pada tanggal 1 April 2010 tersebut, Terdakwa telah meminta untuk dilakukan pengisian kas. Seharusnya pada tanggal 1 April 2010 tidak perlu dilakukan pengisian kas sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), karena saldo masih mencukupi, dan oleh Terdakwa uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang seharusnya untuk pengisian kas tersebut ternyata tanpa sepengetahuan PT. Bumen Redja Abadi telah digunakan untuk kepentingan pribadinya, sehingga total uang milik PT. Bumen Redja Abadi yang digunakan oleh Terdakwa dari bagian Departemen *Spare Part* terhitung sampai dengan tanggal 1 April 2010 bertambah

Hal. 19 dari 29 hal. Put. No. 1204 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi sebesar Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah) dari sebelumnya sebesar Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah);

- J) Berdasarkan penilaian saldo awal, penerimaan dan pengeluaran kas kecil tertanggal 30 April 2010 terdapat saldo sebesar Rp 107.624.139,00 (seratus tujuh juta enam ratus dua puluh empat ribu seratus tiga puluh sembilan rupiah), selanjutnya terjadi transaksi penerimaan sebesar Rp55.570.864,00 (lima puluh lima juta lima ratus tujuh puluh ribu delapan ratus enam puluh empat rupiah) dan terjadi transaksi pengeluaran Rp32.856.893,00 (tiga puluh dua juta delapan ratus lima puluh enam ribu delapan ratus sembilan puluh tiga rupiah) serta pengeluaran kas untuk pinjaman kepada Departemen Service sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Bahwa pada kenyataannya, kondisi keuangan di Departemen Service pada saat itu hanya membutuhkan pinjaman sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), namun oleh Terdakwa dimasukkan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), akan tetapi yang disetorkan ke Kas Departemen Service sebagai pinjaman hanya sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) saja, sedangkan sisanya sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) telah digunakan untuk kepentingan pribadinya, sehingga total uang milik PT. Bumen Redja Abadi yang digunakan oleh Terdakwa dari bagian Departemen Spare Part terhitung sampai dengan tanggal 30 April 2010 bertambah menjadi sebesar Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) dari sebelumnya sebesar Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah);
- J) Berdasarkan penilaian saldo awal, penerimaan dan pengeluaran kas kecil tertanggal 17 Mei 2010 terdapat saldo sebesar Rp9.883.375,00 (sembilan juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah), selanjutnya terjadi transaksi penerimaan sebesar Rp8.638.600,00 (delapan juta enam ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus rupiah) dan terjadi transaksi pengeluaran sebesar Rp45.261.650,00 (empat puluh lima juta dua ratus enam puluh satu ribu enam ratus lima puluh rupiah), sehingga berdasarkan hal tersebut, saldo kas menjadi minus (kurang). Karena saldo menjadi minus (berkurang), maka untuk menutupi agar perbuatannya tidak diketahui, Terdakwa pada tanggal 17 Mei 2010 telah melakukan

Hal. 20 dari 29 hal. Put. No. 1204 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengisian kas dengan menggunakan uang pribadinya sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), sehingga terhitung per tanggal 17 Mei 2010, uang milik PT. Bumen Redja Abadi dari bagian Departemen *Spare Part* yang digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadinya menjadi berkurang sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari jumlah sebelumnya sebesar Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah);

-) Berdasarkan penilaian saldo awal, penerimaan dan pengeluaran kas kecil tertanggal 31 Agustus 2010 terdapat saldo sebesar Rp 107.428.697,00 (seratus tujuh juta empat ratus dua puluh delapan ribu enam ratus sembilan puluh tujuh rupiah), selanjutnya tidak terjadi transaksi penerimaan dan juga tidak terjadi transaksi pengeluaran. Pada tanggal 31 Agustus 2010 tersebut, Terdakwa telah meminta untuk dilakukan pengisian kas. Seharusnya pada tanggal 31 Agustus 2010 tidak perlu dilakukan pengisian kas sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), karena saldo masih mencukupi, dan oleh Terdakwa uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang seharusnya untuk pengisian kas tersebut ternyata tanpa sepengetahuan PT. Bumen Redja Abadi tidak seluruhnya dimasukkan ke dalam kas, melainkan sebagian yaitu sejumlah Rp 49.547.029,00 (empat puluh sembilan juta lima ratus empat puluh tujuh ribu dua puluh sembilan rupiah), telah digunakan untuk kepentingan pribadinya, sehingga total uang milik PT. Bumen Redja Abadi yang digunakan oleh Terdakwa dari bagian Departemen *Spare Part* terhitung sampai dengan tanggal 31 Agustus 2010 bertambah menjadi sebesar Rp149.547.029,00 (seratus empat puluh sembilan juta lima ratus empat puluh tujuh ribu dua puluh sembilan rupiah) dari sebelumnya sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, adapun jumlah uang kas dari bagian Departemen *Service* yang telah digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadinya seluruhnya berjumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan adapun jumlah uang kas dari bagian Departemen *Spare Part* yang telah digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadinya seluruhnya berjumlah Rp149.547.029,00 (seratus empat puluh sembilan juta lima ratus empat puluh tujuh ribu dua puluh sembilan rupiah), sehingga total seluruh uang milik PT. Bumen Redja Abadi yang digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadinya adalah kurang lebih berjumlah

Hal. 21 dari 29 hal. Put. No. 1204 K/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp249.547.029,00 (dua ratus empat puluh sembilan juta lima ratus empat puluh tujuh ribu dua puluh sembilan rupiah);

- Bahwa selanjutnya mengetahui hal tersebut, TRIO DESMADYAONO selaku BM (*Branch Manager*) dan NI MADE MAS SARDKHITA TUNGGAL DEWI selaku ADH (*Administration Head*) memanggil Terdakwa untuk dimintai penjelasannya perihal temuan hasil audit sebagaimana tersebut di atas. Pada saat dimintai penjelasan tersebut, Terdakwa mengakui terus terang telah menggunakan uang milik perusahaan untuk kepentingan pribadinya sebesar kurang lebih sejumlah Rp249.547.029,00 (dua ratus empat puluh sembilan juta lima ratus empat puluh tujuh ribu dua puluh sembilan rupiah) tanpa seizin/sepengetahuan pihak perusahaan. Mengetahui hal tersebut, selanjutnya TRIO DESMADYAONO melaporkan perbuatan Terdakwa ke polisi;

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar tanggal 3 Oktober 2013 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ENDRA LINAWATI terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam jabatan" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 374 KUHP dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ENDRA LINAWATI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bendel Buku Besar Kas Kecil *Service* PT. Bumen Redja Abadi bulan Januari 2009 sampai dengan bulan Desember 2010;
 - 1 (satu) bendel Buku Besar Kas Kecil *Spare Part* PT. Bumen Redja Abadi bulan Januari 2009 sampai dengan bulan Desember 2010;
 - 1 (satu) buah buku tulis laporan catatan ENDRA LINAWATI;
 - 1 (satu) bendel Laporan Kas Kecil Departemen *Spare Part* PT. Bumen Redja Abadi tanggal 21 September 2010;
 - 1 (satu) bendel Laporan Kas Kecil Departemen *Service* PT. Bumen Redja Abadi tanggal 21 September 2010;
 - Daftar karyawan PT. Bumen Redja Abadi Denpasar;

Hal. 22 dari 29 hal. Put. No. 1204 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada PT. Bumen Redja Abadi melalui saksi I KETUT TOTAT;

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 202/Pid.B/2013/PN.Dps tanggal 4 Desember 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ENDRA LINAWATI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam jabatan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karenanya dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bendel Buku Kas Kecil *Service* PT. Bumen Redja Abadi bulan Januari 2009 sampai dengan bulan Desember 2010;
 - 1 (satu) bendel Buku Besar Kas Kecil *Spare Part* PT. Bumen Redja Abadi bulan Januari 2009 sampai dengan bulan Desember 2010;
 - 1 (satu) buah buku tulis laporan catatan ENDRA LINAWATI;
 - 1 (satu) bendel Laporan Kas Kecil Departemen *Spare Part* PT. Bumen Redja Abadi tanggal 21 September 2010;
 - 1 (satu) bendel Laporan Kas Kecil Departemen *Service* PT. Bumen Redja Abadi tanggal 21 September 2010;
 - Daftar karyawan PT. Bumen Redja Abadi Denpasar;

Dikembalikan kepada PT. Bumen Redja Abadi melalui saksi I KETUT TOTAT;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 07/PID/2014/PT.DPS tanggal 17 Maret 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 4 Desember 2013, Nomor 202/Pid.B/2013/PN.Dps, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 202/Pid.B/2013/PN.Dps yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Denpasar yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 April 2014, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 12 Mei 2014 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 12 Mei 2014;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 17 April 2014 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 April 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 12 Mei 2014, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Denpasar dalam putusannya Nomor 07/PID/2014/PT.DPS tertanggal 17 Maret 2014 (selanjutnya disebut "putusan") jelas-jelas telah melanggar ketentuan Pasal 30 Ayat (1) Huruf b dan c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung; Pasal 30 Ayat (1) Huruf b dan c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung berbunyi:
 - 1) Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan, karena:
 - b. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
 - c. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;
2. Bahwa di dalam putusan sama sekali tidak mencantumkan, menjelaskan, menjabarkan dan memuat secara tegas dan terperinci mengenai dasar-dasar dan/atau alasan-alasan dari pertimbangan hukumnya;

Hal. 24 dari 29 hal. Put. No. 1204 K/Pid/2016



Putusan yang demikian itu jelas-jelas telah melanggar ketentuan yang diatur dalam:

- a. Pasal 19 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman berbunyi “Dalam sidang permusyawaratan, setiap Hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan”;
- b. Pasal 178 Ayat (1) HIR/Pasal 189 RBg berbunyi “Pada waktu musyawarah, Hakim karena jabatannya wajib mencukupkan segala alasan hukum yang tidak dikemukakan oleh kedua belah pihak”;
- c. Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA RI) Nomor 03 Tahun 1974 tentang Putusan yang Harus Cukup Diberi Pertimbangan/Alasan berbunyi “Dengan tidak/kurang memberikan pertimbangan/alasan, bahkan apabila alasan-alasan itu kurang jelas, sukar dapat dimengerti ataupun bertentangan satu sama lain, maka hal demikian dapat dipandang sebagai suatu kelalaian dalam acara (*vormverzuim*) yang dapat mengakibatkan batalnya putusan pengadilan yang bersangkutan dalam pemeriksaan di tingkat kasasi”;

Bertitik tolak dari argumentasi tersebut di atas, maka sudah seharusnya putusan tersebut harus dibatalkan;

3. Bahwa di dalam putusan *Judex Facti* jelas-jelas menunjukkan sebuah putusan yang tidak lengkap dan seksama mendeskripsikan dan mempertimbangkan alat bukti dan nilai kekuatan pembuktian, mengakibatkan putusan dianggap tidak cukup pertimbangan hukumnya (*onvoldoende gemotiveerd*), oleh karena itu sudah seharusnya terhadap putusan tersebut harus dibatalkan;
4. Bahwa *Judex Facti* di dalam putusannya telah mengesampingkan semua fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu:
 - Bahwa perusahaan melaporkan Terdakwa ke kepolisian bukan pada saat diketahuinya perbuatan Terdakwa yang menggunakan uang perusahaan pada bulan Desember 2009 atau awal Januari 2010, akan tetapi Terdakwa dilaporkan oleh perusahaan dengan alasan karena sudah tidak sanggup lagi untuk membayar/mengangsur ke perusahaan;
 - Bahwa ketika Terdakwa sudah tidak sanggup lagi melakukan pembayaran ke perusahaan adalah jelas dan nyata merupakan perbuatan wanprestasi/ingkar janji atas kesepakatan yang ada sebelumnya, bukan



merupakan perbuatan pidana. Fakta hukum tersebut telah dikuatkan oleh ahli pidana Dr. I GUSTI KETUT ARYAWAN, SH., MH.;

- Bahwa fakta tersebut di atas, meskipun perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah telah memenuhi unsur yang disangkakan sebagaimana Surat Dakwaan dan Tuntutan Penuntut Umum, akan tetapi perbuatan Terdakwa tidak dapat dipidana, karena perbuatan Terdakwa telah bergeser menjadi ranah perdata, sehingga tidak dimintakan pertanggungjawaban pidana;
- Bahwa sesuai pendapat ahli pidana Dr. I GUSTI KETUT ARYAWAN, SH., MH., di atas, yang mengambil contoh kasus tukang pungut uang di sebuah perusahaan dalam menjalankan tugasnya untuk memungut uang. Ahli berpendapat sebagai berikut:

-) Apabila tukang pungut melakukan perbuatan penggelapan tersebut, kemudian setelah diketahui oleh perusahaan lalu membuat kesepakatan dengan perusahaan untuk mengembalikan uang tersebut kepada perusahaan dengan cara mencicil dan juga bersedia menyerahkan jaminan untuk membuktikan keseriusannya dalam mencicil uang tersebut, kemudian setelah berjalan beberapa kali cicilan tersebut lalu tukang pungut tersebut tidak mampu lagi membayar/mencicil kepada perusahaan, dengan alasan sudah tidak mempunyai uang lagi, selanjutnya perusahaan mengambil langkah hukum dengan cara melaporkan tukang pungut kepada aparat kepolisian, maka menurut ahli, perbuatan tukang pungut tersebut tidak dapat dikatakan sebagai perbuatan pidana, tetapi merupakan perbuatan perdata;
-) Bahwa dengan adanya kesepakatan antara tukang pungut dengan perusahaan untuk membayar dengan cara mencicil dan menyerahkan jaminan tersebut, lalu setelah tidak lagi mampu membayar cicilannya kemudian perusahaan baru melaporkannya kepada kepolisian, maka dalam hal ini para pihak, yaitu tukang pungut dan perusahaan, telah bersepakat untuk menggeser dari perbuatan yang semula merupakan perbuatan pidana menjadi perbuatan perdata dan perbuatan perdata tersebut menjadi tidak dapat dipidana;
-) Bahwa ketika suatu perbuatan dalam ranah perdata tersebut berupa mengangsur/mencicil, yang kemudian tidak sanggup lagi untuk meneruskan cicilannya, maka tukang pungut tersebut dianggap



adalah telah melakukan wanprestasi/ingkar janji, bukan perbuatan pidana;

-) Perbuatan wanprestasi/ingkar janji dalam kesepakatan perdata adalah bila seseorang tidak melaksanakan kesepakatan tersebut secara keseluruhan atau sebagian atau tidak tepat waktu dalam memenuhi isi kesepakatan/perjanjian tersebut;

- Bahwa dari fakta persidangan tersebut di atas, maka telah nyata dan jelas tindakan perusahaan yang tidak langsung melaporkan Terdakwa kepada polisi pada saat diketahui melakukan perbuatan penggelapan dengan pemberatan tersebut, tetapi baru mengambil tindakan hukum melaporkan kepada polisi karena Terdakwa sudah tidak mampu lagi mencicil/membayar kepada perusahaan, maka sebenarnya tindakan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan perdata, bukan lagi menjadi perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dan telah melakukan pertimbangan sesuai fakta hukum di persidangan. Putusan *Judex Facti* yang menyatakan Terdakwa terbukti telah menggelapkan uang perusahaan tempatnya bekerja, yaitu PT. Bumen Redja Abadi, sudah tepat;
- Bahwa namun demikian pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa perlu diperbaiki, dengan pertimbangan Terdakwa telah mengembalikan uang milik PT. Bumen Redja Abadi sebesar Rp79.037.029,00 (tujuh puluh sembilan juta tiga puluh tujuh ribu dua puluh sembilan rupiah), sehingga masih ada yang belum dikembalikan sebesar kurang lebih Rp176.000.000,00 (seratus tujuh puluh enam juta rupiah);
- Bahwa selain telah mengembalikan uang perusahaan, Terdakwa juga telah menyerahkan sertifikat tanah dan Akta Jual Beli ke saksi NI MADE MAS SARDKHITA TUNGGAL DEWI sebagai Kepala Administrasi yang menjadi atasan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat kepada Terdakwa patut untuk dijatuhi pidana bersyarat sebagaimana diatur dalam Pasal 14 a KUHP;

Menimbang, bahwa namun demikian Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 07/PID/2014/PT.DPS tanggal 17 Maret 2014 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 202/Pid.B/2013/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 4 Desember 2013 harus diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak dengan memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 374 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **ENDRA LINAWATI** tersebut;
- Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 07/PID/2014/PT.DPS tanggal 17 Maret 2014 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 202/Pid.B/2013/PN.Dps tanggal 4 Desember 2013 sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga selengkap-nya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa ENDRA LINAWATI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam jabatan";
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah telah melakukan suatu tindak pidana dengan putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;
 4. Menetapkan barang bukti berupa:
 -) 1 (satu) bendel Buku Kas Kecil *Service* PT. Bumen Redja Abadi bulan Januari 2009 sampai dengan bulan Desember 2010;
 -) 1 (satu) bendel Buku Besar Kas Kecil *Spare Part* PT. Bumen Redja Abadi bulan Januari 2009 sampai dengan bulan Desember 2010;
 -) 1 (satu) buah buku tulis laporan catatan ENDRA LINAWATI;

Hal. 28 dari 29 hal. Put. No. 1204 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

-) 1 (satu) bendel Laporan Kas Kecil Departemen *Spare Part* PT. Bumen Redja Abadi tanggal 21 September 2010;
-) 1 (satu) bendel Laporan Kas Kecil Departemen *Service* PT. Bumen Redja Abadi tanggal 21 September 2010;
-) Daftar karyawan PT. Bumen Redja Abadi Denpasar;

Dikembalikan kepada PT. Bumen Redja Abadi melalui saksi I KETUT TOTAT;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **19 Januari 2017** oleh **Sri Murwahyuni, SH., MH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Desnayeti M., SH., MH.**, dan **Sumardijatmo, SH., MH.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **R. Heru Wibowo Sukaten, SH., MH.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi/Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd/

Desnayeti M., SH., MH.

ttd/

Sumardijatmo, SH., MH.

Ketua Majelis,

ttd/

Sri Murwahyuni, SH., MH.

Panitera Pengganti,

ttd/

R. Heru Wibowo Sukaten, SH., MH.

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana**

H. Suharto, SH., M.Hum.
NIP. 19600613 198503 1 002